

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial, setiap semua yang dilakukan disetiap kehidupan selalu berkaitan dengan orang atau manusia lainnya. Setiap manusia memiliki ketergantungan hubungan dengan manusia yang lain, mereka tidak bisa hidup tanpa adanya hubungan tersebut. Hal ini dikarenakan manusia tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi sesama manusia.

Kesejahteraan dalam arti luas meliputi tindakan yang dilakukan manusia dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan spiritual. dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat diimplementasikan dengan baik di lingkungan. Kesejahteraan sosial meliputi materi / perbekalan dan proses yang berhubungan langsung dengan pengobatan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas hidup.

Kesejahteraan sosial melibatkan pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu dan keluarga-keluarga ataupun usaha-usaha untuk memperkuat atau mengubah institusi-institusi sosial. Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Rukminto (2005:17) dikutip oleh (Fitri et al., 2015), kesejahteraan sosial adalah :

“Suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang”.

Pengertian diatas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui pengelolaan masalah sosial sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi dan membuatnya terus berkembang. Salah satu konsep dari kesejahteraan sosial tersebut adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia, dimana kebutuhan dasar tersebut tidak hanya terdiri dari kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, tetapi pendidikan dan kesehatan juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sehingga manusia dapat berada dalam keadaan sejahtera di dalam kehidupannya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Walter A. Friedlander (Fahrudin, 2012:9) mengenai konsep kesejahteraan sosial yaitu :

“Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat”.

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir di dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial merupakan suatu usaha yang memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera

dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam memecahkan masalah maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Kesejahteraan Sosial dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi sejahtera yang mencakup seluruh aspek kehidupan, untuk mencapai kondisi sejahtera tersebut diperlukan usaha dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkannya.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Penerapan yang dilakukan dilingkungan sosial masyarakat, kesejahteraan sosial memiliki tujuan-tujuan yang sangat mulia guna mencapai suatu taraf kehidupan yang diharapkan oleh masyarakat, terdapat dua tujuan utama dari kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012:10) yang dikutip oleh (Fitri et al., 2015) yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkaungnya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Tujuan dari kesejahteraan sosial memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat diantaranya, dapat terpenuhinya standar kehidupan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menggali sistem sumber yang dapat mengembangkan taraf hidup masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh terjadinya perkembangan sosial ekonomi. Ketidaksiapan seseorang dalam menghadapi perkembangan tersebutlah yang menjadi salah satu faktor terjadinya masalah sosial. Adapaun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012:12) yaitu sebagai berikut :

1) Fungsi pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2) Fungsi penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3) Fungsi pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi penunjang (*support*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosialkesejahteraan sosial yang lain.

Kutipan diatas mengartikan bahwa adanya fungsi kesejahteraan sosial yang terdiri dari fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan, dan fungsi penunjang yaitu untuk membantu proses pertolongan baik individu, kelompok, ataupun masyarakat yang mengalami masalah agar keberfungsian sosialnya dapat digunakan kembali dilingkungannya melalui penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

2.1.4 Bidang-Bidang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam pelayanan atau usaha kesejahteraan sosial memiliki bidang-bidang yang saling terkait, terdiri dari berbagai cakupan yang saling terkait satu dengan lainnya. Menurut Fahrudin (2012 : 11) yang dikutip (Fitri et al., 2015) oleh bidang-bidang pelayanan kesejahteraan sosial antara lain :

- 1) Kesejahteraan anak dan keluarga
- 2) Kesejahteraan remaja dan generasi muda
- 3) Kesejahteraan orang lanjut usia
- 4) Pelayanan kesejahteraan sosial umum (public social welfare service)
- 5) Pelayanan rekresional
- 6) Pelayanan sosial koreksional
- 7) Pelayanan kesehatan mental
- 8) Pelayann sosial medis
- 9) Pelayanan sosial bagi penyandang cacat
- 10) Pelayanan sosial bagi wanita
- 11) Pelayanan sosial dan perumahan dan lingkungan.

2.1.5 Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial umumnya sering disebut sebagai pelayanan sosial ataupun praktik pekerjaan sosial. Usaha yang dilakukan meliputi pemeliharaan, perlindungan, penyempurnaan sumber-sumber manusia dan lain sebagainya.

Seperti yang dinyatakan Cassidy dikutip oleh Friedlander dalam Fahrudin (2012: 15) bahwa usaha kesejahteraan sosial merupakan :

“Sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang terutama yang secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia dan kegiatan-kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan, rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan”.

2.2 Tinjauan Pelayanan Sosial

2.2.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan pelayanan yang memberikan bantuan kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial baik di luar maupun dari dirinya. Pelayanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang dalam memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Pelayanan sosial menurut Khan yang dikutip oleh (Fahrudin, 2012:51) adalah :

“Pelayanan Sosial adalah konteks kelembagaan yang sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayananpelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan”.

Pelayanan sosial dapat dicapai dengan cara yang bersifat informasi, bimbingan dan pertolongan dapat dicapai dengan cara yang bersifat informasi, bimbingan dan pertolongan melalui berbagai bentuk kegiatan yang berkenaan dengan pemecahan masalahnya.

Kesejahteraan sosial mencakup pelayanan-pelayanan sosial yang terdapat dalam sebuah masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dimilikinya agar terjalin sebuah keberfungsian sosial (*social functioning*) masyarakat itu sendiri baik secara individu maupun kelompok. Pelayanan sosial yang diungkapkan menurut Sainsbury (1997) yang dikutip oleh Fahrudin (2012:50) yaitu sebagai berikut :

“Pelayanan sosial adalah pelayanan yang digunakan untuk semua (communal services) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah sosial tertentu khususnya, kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atas tanggungjawab sosial dan yang tergantung pada perorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya. Pelayanan-pelayanan sosial secara luas ini, meliputi kesehatan, pendidikan, pemeliharaan penghasilan, perumahan dan pelayanan sosial personal”.

Pelayanan sosial merupakan suatu kegiatan yang digunakan oleh semua orang, dimana orang tersebut memiliki kepentingan dalam memenuhi kebutuhan sosial dan mengurangi masalahnya. Bantuan dari publik dan organisasi sangat dibutuhkan dalam pemecahannya.

Pelayanan sosial dalam arti luas adalah setiap pelayanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia sedangkan dalam arti sempit disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi

anak yang terlantar, keluarga miskin, cacat dan sebagainya. Mengkaji kualitas pelayanan sebuah lembaga, pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dari penilaian terhadap sistem kelembagaan secara menyeluruh. Pendekatan penilaian ini dapat dinamakan sebagai Model Sistem Keseluruhan. Secara sederhana pendekatan ini melibatkan penelaahan terhadap tiga komponen sub-sistem kelembagaan yang meliputi Masukan, Proses, dan Keluaran. Karenanya model ini dapat pula dinamakan sebagai Model MPK (Masukan Proses-Keluaran).

2.2.2 Tinjauan Tujuan Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial memiliki tujuan yang harus dijalankan, hal ini dilakukan agar pelayanan sosial yang diberikan bisa mencapai apa yang di inginkan. Beberapa tujuan dari pelayanan sosial yang dikemukakan oleh Soetarso (2004), yaitu :

1. Melindungi atau memulihkan kehidupan keluarga
2. Membantu individu untuk mengatasi masalah-masalah yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya
3. Meningkatkan proses perkembangan, yaitu membantu individu atau kelompok untuk mengembangkan atau memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya
4. Mengembangkan kemampuan orang untuk memahami, menjangkau, dan mengusahakan pelayanan yang dibutuhkan

2.2.3 Tinjauan Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu Fungsi pelayanan sosial menurut Alferd J. Kahn (1979) adalah :

1. Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan

Pelayanan sosial diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan atau menyempurnakan berbagai kegiatan. Misalnya pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai dan pengembangan hubungan sosial. Tindakan pencapaian dapat bersifat formal, semi formal, non formal.

2. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi

Pelayanan sosial ini ditujukan untuk membantu perorangan yang menghadapi masalah sosial, dengan jalan mempergunakan kelompok primer untuk memperkuat atau menggantikan fungsi-fungsi yang sudah tidak ada lagi atau yang mengalami lagi berbagai gangguan. Pelayanan ini dapat pula berupa bantuan singkat, intensif, dan pribadi sifatnya, yang terkait dengan program-program perbaikan situasi lingkungan sosial antara orang atau unsur-unsur kepribadiannya.

3. Pelayanan sosial untuk akses

Pesatnya pelayanan sosial dan motivasi yang beraneka ragam diantara para perencana dan besarnya beban kasus serta tenaga yang terlibat didalamnya. Kesemuanya ini menyebabkan perlunya pelayanan untuk meningkatkan kemampuan orang menjangkau dan menggunakan pelayanan.

2.2.4 Tinjauan Bentuk Pelayanan Sosial

Terdapat beberapa bentuk di dalam pelayanan sosial, diantaranya :

1. Rehabilitasi Sosial

Suatu upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial

dilaksanakan secara persuasive, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

2. Jaminan Sosial

Skema yang melembaga untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan atau tunjangan berkelanjutan. Jaminan sosial diberikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, terlantar, penyandang disabilitas fisik dan mental, eks penderita kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi, para pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.

3. Pemberdayaan Sosial

Semua upaya yang diarahkan bagi warga negara Republik Indonesia yang mengalami masalah sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan meningkatkan peran serta perorangan maupun kelembagaan sebagai potensi dan sebagai sumber daya dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumberdaya, penggalian nilai-nilai dasar, pemberian akses dan pemberian bantuan usaha.

4. Perlindungan Sosial

Upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dana tau bantuan hukum.

2.2.5 Tinjauan Tugas Pelayanan Sosial

Tinjauan tugas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus dalam tugas-tugas yang dimiliki oleh pelayanan sosial. Pelayanan sosial memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Memperkuat dan memperbaiki fungsi keluarga dan peranan sosial mereka.

- 2) Menyediakan saluran kelembagaan baru untuk memenuhi berbagai fungsi sosialisasi, pengembangan dan pemberian bantuan.
- 3) Mengembangkan bentuk lembaga baru untuk melaksanakan kegiatan baru yang sangat diperlukan oleh perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat industri perkotaan yang konflik.

Jadi, pelayanan sosial tidak hanya mengantri atau berusaha memperbaiki keluarga atau bentuk organisasi sosial masa lampau, tetapi merupakan tanggapan baru terhadap situasi sosial baru.

2.3 Tinjauan Pemenuhan Hak Dasar Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Pengertian anak dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

Anak adalah amanah dan juga karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Pengertian dari kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Soekito (2002: 76) menyatakan bahwa :

“Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari eksploitasi dan tindak kekerasan serta hak sipil dan kebebasan”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa anak merupakan generasi bangsa yang harus dijaga dan harus mendapatkan perlindungan serta hak-hak yang dimiliki oleh anak harus dipenuhi dengan baik sehingga anak dapat merasakan kenyamanan dan merasa terlindungi serta dapat juga merasakan kesejahteraan dan juga dapat berkembang sesuai tahap perkembangannya.

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa pengertian anak sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Terkandung dalam pengertian di atas bahwa dalam sebuah keluarga terdapat anak-anak yang menjadi tanggung jawab orangtua, baik yang masih dalam kandungan, masa bayi hingga anak mencapai usia dewasa dan mandiri. Anak memiliki hak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya sebagai bagian dari masyarakat.

2.3.2 Perkembangan Anak

Umumnya orang menilai bahwa masa kanak-kanak merupakan masa terpanjang dalam rentang kehidupan, dimana individu relatif tidak berdaya dan tergantung pada orang lain. Selama periode yang panjang ini terjadi sejumlah perubahan yang mencolok baik secara fisik maupun psikologis. Berikut adalah tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak menurut Havighurst dalam Hurlock (1980: 10) meliputi :

Tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak

- 1) Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang umum
- 2) Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh
- 3) Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya
- 4) Mulai mengembangkan peranan sosial pria atau wanita yang tepat
- 5) Mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung
- 6) Mengembangkan pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari
- 7) Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan tata tingkah laku nilai
- 8) Mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga
- 9) Mencapai kebebasan pribadi

Awal masa kanak-kanak dapat dianggap sebagai masa belajar keterampilan. Apabila anak-anak tidak diberi kesempatan untuk mempelajari kesempatan tertentu, mereka akan kurang menguasai keterampilan yang telah dipelajari oleh teman-teman sebayanya dan akan menimbulkan sikap enggan atau tidak memiliki motivasi untuk mempelajari berbagai keterampilan apabila diberi kesempatan di kemudian hari. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam Gunarsa (1990: 32), diantaranya :

1) Perkembangan Fisik dan Jasmani

Memasuki masa kanak-kanak, anak mengalami berbagai macam perubahan fisik. Perubahan fisik terjadi karena pertumbuhan dan kematangan seksual. Ada kalanya pertumbuhan anggota badan yang tidak berimbang dapat mengakibatkan anak mengalami ketidakseimbangan badan atau keharmonisan gerak. Keadaan jasmani yang terjadi mempunyai pengaruh terhadap penilaian diri sendiri, perbedaan antara harapan anak dengan keadaan fisiknya dapat menimbulkan masalah pada anak.

2) Perkembangan Kemampuan Berfikir

Kemampuan berfikir dan menerima atau mengolah informasi abstrak dari lingkungan pada masa ini menjadi berkembang. Hal ini mengandung arti bahwa anak tersebut jelas dapat memilih benar atau salahnya pendapat orang lain. Anak bisa memberontak dan menolak bila dirasa apa yang diperintahkan atau diajarkan tidak sesuai dengan keyakinan dan kehendaknya.

3) Perkembangan sikap dan emosi

Sikap yang menonjol pada masa kanak-kanak adalah sikap sosial, terutama yang berhubungan dengan teman sebayanya. Simpati dan merasakan perasaan lain telah mulai berkembang. Anak berusaha bersikap sesuai dengan norma-norma kelompoknya karena takut dikucilkan. Umumnya pada masa kanak-kanak, anak belum dapat mengontrol emosinya dengan baik sehingga seringkali bertingkah laku yang disertai dengan luapan emosi.

4) Perkembangan Minat dan Cita-Cita

Minat pribadi dan minat sosial merupakan minat yang paling kuat dimiliki anak. Minat pribadi timbul karena anak menyadari bahwa penerimaan sosial sangat dipengaruhi oleh keadaan pribadinya, penyebab lain karena adanya kesadaran bahwa lingkungan sosial terutama teman-teman

sepergaulannya menilai dirinya dengan nilai sekolahnya atau benda-benda yang dimilikinya.

5) Perkembangan Pribadi, Sosial dan Moral

Anak mulai menilai dirinya sendiri dan lingkungannya terutama lingkungan sosial. Anak menilai sikap dan sifat teman-teman sepergaulannya yang kemudian diperbandingkan dengan sifat yang dimilikinya. Moral sebagai standar muncul dari agama di lingkungan sosial anak, memberikan konsep-konsep yang baik dan buruk atau layak dan tidak layak, anak menganggap bahwa yang benar adalah jika ada kesesuaian antara ideal dan prakteknya.

2.3.3 Hak Anak

Pengertian hak secara bahasa adalah lawan dari kebatilan, ketidakbenaran, ketidakadilan, atau bertentangan dengan kenyataan. Secara istilah, hak merupakan sesuatu yang dianggap sebagai hak bagi seseorang maka merupakan kewajiban bagi orang lain. Misalnya hak rakyat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan hak orang yang berhutang merupakan kewajiban bagi orang yang berpiutang.

Anak adalah masa depan bangsa, pada diri anak diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan hak-hak anak secara optimal sejak dini. Hak-hak dasar anak menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

1. Hak untuk hidup layak

Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.

2. Hak untuk berkembang

Setiap anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

3. Hak untuk mendapat perlindungan

Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.

4. Hak untuk berperan serta

Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.

5. Hak untuk memperoleh pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan yang tinggal di daerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk membiayai.

Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi untuk menunjang keberlangsungan hidupnya, hak anak yang paling utama yang harus dipenuhi yaitu hak dasarnya. Hak dasar anak meliputi :

6. Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.

7. Hak Tumbuh Kembang

Anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

8. Hak Partisipasi

Hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

9. Hak Perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

2.3.4 Landasan Hukum Hak-Hak Anak

Hak anak adalah sebagai “suatu yang bisa dimiliki seorang, bisa dilakukan, atau bisa diterima dari orang lain, dan yang dilindungi oleh hukum. Hak anak merupakan hak menjamin pemenuhan kebutuhan, menurut (Kementerian Sosial RI dan UNICEF: 2011). Sedangkan tujuan hak-hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi yang ada pada diri anak secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi, dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, dan berpartisipasi aktif di masyarakat.

Hak-hak anak sudah melekat dalam diri setiap anak dan diakomodasi melalui undang-undang. Landasan hukum yang mengatur pemenuhan hak-hak anak, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat 2 mengatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.3.5 Prinsip Dasar Hak-Hak Anak

Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung dalam Konvensi hak anak, antara lain yaitu menurut (Kementerian Sosial RI dan UNICEF: 2011) :

1. Non-diskriminasi

Konvensi ini berlaku untuk semua anak, apapun latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya atau juga jenis kelamin. Tidak peduli mereka asalnya atau di mana mereka tinggal, apa pekerjaan orangtuanya, apa mereka difabel, atau mereka kaya atau miskin. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi yang dimilikinya.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik anak memnjadi pertimbangan utama dalam membuat keputusan yang mungkin berdampak kepada anak. Ketika seseorang atau lembaga/instansi membuat kebijakan mereka harus berfikir bagaimana kebijakan mereka itu berdampak pada anak-anak.

3. Hak untuk hidup dan perkembangan

Anak harus memperoleh perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi anak serta perkembangan intelaktual, sosial, dan kultur.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Anak harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada anak dan pandangan anak harus dipertimbangkan. Yang menjadi pertimbangan ide atau gagasan anak yaitu usia anak, tingkat kematangan, dan kepentingan anak.

Setiap orang dewasa, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak sejak anak masih di dalam kandungan, memenuhi kebutuhan dasar anak dalam bentuk asih (kebutuhan fisik biologis termasuk pelayanan kesehatan), asah (kebutuhan kasih sayang dan emosi), dan asuh (kebutuhan stimulasi dini) agar anak bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Di samping memenuhi hak-hak yang sudah melekat pada anak, pembinaan anak perlu pula diarahkan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab anak kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

2.3.6 Kesejahteraan Anak

Pelayanan kesejahteraan anak bertujuan supaya anak dapat berkembang dengan sehat dan wajar sebagaimana mestinya. Kesejahteraan anak mencakup usaha-usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak dan meningkatkan kehidupan keluarga.

Menurut prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Setiap anak baik anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapat prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut. Anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak-anak tersebut memerlukan pelayanan dan bimbingan sehingga dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai dengan harapan.

2.3.7 Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak akan mudah tercipta saat anak sudah diperlakukan dengan baik. Maksud dari diperlakukan dengan baik disini adalah terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar. Bukan hanya itu, anak juga dapat mengembangkan dirinya di lingkungan sosialnya. Kesejahteraan anak juga dapat dilihat jika anak tersebut bisa merasa aman, bisa merasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak, seperti upaya untuk mengurangi pekerja anak di Indonesia. Sejak jaman dahulu hingga sekarang pemerintah terus melakukan inovasi-inovasi program-program yang bisa menjadi tolak ukur dalam pengentasan pekerja anak dengan cara peningkatan kualitas pendidikan. Adapun upaya-upaya lainnya yang telah dilakukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu :

1. Pemerintah membuat program, misalnya :

- 1) Penerbitan akta kelahiran gratis bagi anak;
- 2) Pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orangtua dan guru;
- 3) Layanan kesehatan untuk anak;
- 4) Meningkatkan anggaran pendidikan dasar dan menggratiskan biaya pendidikan dasar.

2. DPR/DPRD membuat UU/Perda untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi, mengancam pelaku dengan ancaman hukuman sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek jera.

3. Jajaran penegak hukum (polisi, jaksa) dan penegak keadilan (hakim) memproses setiap pelanggaran hak anak dengan tegas, tanpa pandang bulu, dan memberi sanksi yg setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.

2.4 Tinjauan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

2.4.1 Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Menurut Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 yaitu perlu diselenggarakannya kota layak anak yang merupakan salah satu implementasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak dasar anak di seluruh kawasan kota/kabupaten di Indonesia.

Definisi Kota Layak Anak menurut Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 Pada pasal 1 yaitu kabupaten/kota yang diharapkan memiliki sistem pembangunan berbasis anak, melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak anak. Oleh karena itu keberadaan Kota Ramah Anak merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kualitas anak indonesia yang berakhlak serta sejahtera.

Hingga kini, program Kota Layak Anak telah dikembangkan hampir di seluruh kawasan kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Tidak kurang dari 230 kabupaten/dan kota yang tengah menginisiasi terbentuknya kawasan kota yang mengagendakan pengarusutamaan anak dalam pembangunan wilayah. Salah satunya adalah Bengkulu yang ditenggarai masuk ke dalam zona merah karena tingginya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak serta kejahatan yang melibatkan anak.

2.4.2 Pentingnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Dua puluh tujuh tahun yang lalu, Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Sejak itu tercapailah kemajuan besar, sebagaimana tercantum dalam laporan Pemerintah Indonesia mengenai Pelaksanaan Konvensi Hak Anak ke Komite Hak Anak, Jenewa, lebih banyak anak bersekolah dibandingkan di masa sebelumnya, lebih banyak anak mulai terlibat aktif dalam keputusan menyangkut kehidupan mereka, dan sudah tersusun pula peraturan perundang-undangan penting yang melindungi anak. Kondisi ini menjadi point penting dalam mempercepat pembentukan KLA.

Hasil yang dicapai belum merata dan berbagai kendala pun masih tetap ada, terutama di beberapa kabupaten dan kota yang tertinggal. Masa depan cerah bagi anak barulah merupakan ‘khayalan’ semata, dan pencapaian itu pada umumnya kurang memenuhi kewajiban pemerintah dan komitmen negara.

Keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya komitmen negara belum mendapat bantuan dan bimbingan secara teratur, terorganisasi, dan terjadwal. Tanggung jawab utama untuk melindungi, mendidik, dan mengembangkan anak terletak pada keluarga. Akan tetapi segenap lembaga pemerintah dan masyarakat belum banyak membantu.

Banyaknya permasalahan terhadap anak menunjukkan bahwa tantangan besar untuk mempercepat implementasi hak anak di tingkat orang tua, masyarakat, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional pada masa kini dan masa datang. Padahal masalah bukan hanya anak semata, namun, jika Negara tidak segera berinisiatif, dikhawatirkan kepentingan terbaik bagi anak terabaikan. Artinya, hak hidup, tumbuh, dan berkembang anak kurang optimal, yang akan berujung pada hilangnya satu generasi bangsa.

2.4.3 Tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Tujuan dari kabupaten/kota layak anak secara umum yaitu Secara Umum: Untuk memenuhi hak dan melindungi anak dan secara khusus yaitu untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

2.4.4 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

